

PENGADILAN MILITER III-14  
DENPASAR

PETIKAN PUTUSAN  
Nomor : 41 - K / PM.III-14 / AD / X / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syahrudin.  
Pangkat/NRP : Serda/ 31960739970674.  
Jabatan : Danru III Ton II Kiwal Denmadam IX/Udayana.  
Kesatuan : Denmadam IX/Udayana.  
Tempat/tanggal lahir : Dompu, 5 Juni 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Dewi Sri 33 Legian Kuta Badung Bali.

Terdakwa tidak ditahan

Mendengar : dst.  
Memperhatikan : dst.  
Menimbang : dst.  
Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Syahrudin, Serda NRP. 31960739970674, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi Dalam Waktu Damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok Penjara : selama 1 (satu) tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 5 (lima) lembar absensi anggota Pam Ops Denma Kodam IX/Udayana Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/4. Membebaskan....

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan apabila diketemukan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769 serta SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP. 522940, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DWI CHRISNA WATI, S.H., M.Sc. MAYOR CHK (K) NRP 11040015141281 dan Panitera Pengganti DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H. LETTU CHK NRP 21990050480178 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

Ttd

Cap/ttd

DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H.  
LETTU CHK NRP 21990050480178

SUWIGNYO HERI P., S.H., M.H.  
KOLONEL CHK NRP. 1910014940863

Keterangan :

1. Terdakwa : tidak hadir
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 di Denmadam IX/Udayana Denpasar.